

Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak

Agus Subagiyo ^{a,1,*}, Khikmatul Islah ^{b,2}, Ratih Kumala ^{3,3}, Dwikora Harjo ^{d,4}

¹²³⁴ Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

¹ agus.subagiyo@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Economic Weakness,
Monetary Policy, Fiscal
Policy

In the first quarter of 2020, the Gross Domestic Product (GDP) of several countries has clearly illustrated the impact of the Covid-19 outbreak which has affected the decline in economic activity around the world, US (0.3 percent), Germany (-2.3 percent), China (-6.8 percent) and Singapore (-2.2 percent). In response to the global economic downturn, several countries have issued various monetary easing policies and fiscal policy packages with progressive schemes with significant value. The government continues to be aware of current global economic developments and has responded through various domestic fiscal stimulus policies that are provided for health care, protection of vulnerable communities, incentives for affected sectors and strengthening financial stability. One of the focuses is related to tax policy in the midst of a pandemic as a measure to anticipate the threat of a recession. With descriptive qualitative methods through literature studies, tax policies during this pandemic are described. The role of this tax is one of the many alternatives in facing the threat of a recession during a pandemic.

Pendahuluan

Permasalahan Covid- 19 di Indonesia pada 30 Januari 2021 mencapai angka sebesar 1. 066. 313 orang, dengan keseluruhan penderita membaik 852. 000 orang serta wafat sebesar 29. 518 orang.(covid19. go. id, 2021). Buat menunjang usaha pengendalian Covid- 19 serta perbaikan ekonomi nasional , Bank Indonesia, serta OJK menerbitkan bermacam kebijaksanaan pajak, moneter serta pengaturan pelayanan finansial. wabah Covid- 19 berakibat tidak cuma pada bagian kesehatan, aktivitas ekonomi nasional melambat, pemasukan warga menurun, pengangguran meningkat, nilai kemelaratan selalu bertambah. Area yang sungguh terserang dengan wabah Covid- 19 ialah pariwisata disebabkan terdapatnya pembatasan traveling serta akibat social distancing. Tidak hanya itu zona manufaktur pula terimbas sebab terhambatnya supply chain materi pokok, dikarenakan kelangkaan materi pokok paling utama dari Cina. Perihal ini bakal berakibat pada peningkatan harga produk serta mengakibatkan inflasi.

Di era wabah Covid- 19 negara pula mengutip kebijaksanaan yang menyeluruh di aspek pajak serta moneter. Di aspek pajak, negara melaksanakan kebijaksanaan refocusing aktivitas serta realokasi anggaran. Buat itu, Kepala negara RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres Nomor. 4/ 2020, yang memerintahkan, semua Menteri, Pimpinan, Gubernur, Bupati, serta Walikota memacu refocusing aktivitas, realokasi perhitungan serta logistik materi pelayanan pengendalian Covid- 19 Imbasnya merembet ke perusahaan perhotelan, restoran, retail, pengangkutan serta yang lain. Paling tidak terdapat sebelas kebijaksanaan yakni dorongan kepada aspek kesehatan, insentif bulanan tenaga kedokteran, proteksi sosial, biaya listrik, menambah anggaran kartu pra kerja, perbaikan ekonomi, proyeksi kekurangan APBN, pengguna KUR bisa mendapat kelonggaran kredit, aspek non pajak, refocusing serta relokasi belanja, mempersiapkan Perpu (Dhyaksa, 2020).

Berikutnya, Kementerian Keuangan bakal merealokasi anggaran APBN sebesar Rp62, 3 triliun. Anggaran itu didapat dari perhitungan perjalanan kantor, berbelanja non operasional, honor- honor, guna pengendalian atau penanganan Covid- 19, proteksi sosial(social safety net). Social safety net diserahkan guna menambah daya beli warga lewat Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Indonesia Pintar(KIP), Kartu Sembako dan Beras Sejahtera serta insentif dunia usaha. APBD pula diharapkan di- refocusing serta realokasi buat 3 perihal itu. Dalam perihal ini Departemen, Badan, serta Pemda diharapkan menggandakan program padat karya semacam Anggaran Desa. Sebaliknya insentif dunia usaha dicoba guna menunjang pelaku usaha khususnya UMKM serta zona informal. Di sisi itu, Kemenkeu pula menerbitkan PMK 23 atau 2020 yang membagikan

insentif pajak buat pegawai serta dunia usaha ialah pajak penghasilan pegawai ditanggung negara, pembebasan pajak penghasilan impor, penurunan cicilan PPh Pasal 25, pemberian insentif ataupun sarana Pajak Pertambahan Nilai yang terdampak Covid- 19. Sebaliknya di aspek moneter, kebijaksanaan moneter yang didapat mesti selaras dengan kebijaksanaan pajak dalam meminimalisir akibat Covid- 19 kepada perekonomian nasional. Oleh karena itu pengaruh moneter mesti bisa memelihara angka tukar rupiah, mengatur inflasi serta membagikan insentif moneter buat dunia usaha. Diharapkan terdapat relaksasi pemberian angsuran perbankan serta mengoptimalkan distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Nainggolan, 2020).

Buat menanggulangi akibat perekonomian dari wabah Covid- 19 di Indonesia amat ditetapkan oleh opsi kebijaksanaan serta kecekatan negara. Tidak hanya itu, selisih tingkatan fatality rate di bermacam negara pula jadi pelajaran bernilai dan support sistem serta sikap warga. Strategi kebijaksanaan pajak yang perlu dicoba negara untuk mengefisiensikan pengeluaran negara ialah publikasi Surat Utang Negara(SUN) dalam nilai rupiah buat menekan pembayaran bunga, melaksanakan refocusing APBN 2020, serta dampak hukum kepada penyalahgunaan anggaran penanggulangan Covid- 19 (Silalahi & Ginting, 2020).

Salah satu yang jadi fokus negara ialah terpaut kebijaksanaan pajak. Sebagian negeri menerbitkan bermacam kebijaksanaan relaksasi pajak untuk memprediksi terdapatnya bahaya resesi di tengah wabah Covid- 19. Termasuk Indonesia yang melaksanakan bermacam relaksasi pajak.

Metode

Prosedur riset ini memakai prosedur kualitatif. Riset kualitatif ialah tata cara pengumpulan serta analisa informasinya bersifat non kuantitatif dengan tujuan buat mempelajari ikatan sosial serta cerita kenyataan yang dirasakan informan(Saraclaers, 1993). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2016) riset kualitatif merupakan riset yang berarti buat memahami kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh tema riset semacam sikap, anggapan, dorongan, aksi, serta lain- lain dengan cara holistik, serta dengan metode cerita dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara alami.

Pada riset ini, periset memilah memakai jenis riset deskriptif, ialah buat menarangkan sesuatu kejadian yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan informasi, pengerjaan informasi serta pengertian informasi yang diberi arti dengan cara logis dengan senantiasa menggenggam prinsip- prinsip akal sehat alhasil tercipta kesimpulan yang holistik. Informasi di- dapat lewat riset kesusastraan, dengan membaca serta mengamati dan menganalisa bermacam referensi, bagus berbentuk arsip, buletin, informasi penerbitan dari kementerian keuangan ataupun dari situs legal.

Hasil dan Pembahasan


Strategi Kebijakan Fiskal Untuk Pengeluraan Negara

Pada tahun 2020 berbelanja negara alami peningkatan dibanding dengan tahun 2019 walaupun realisasinya lebih kecil dari impian. Kementerian Keuangan memproyeksi biaya negeri selama tahun 2020 bakal terealisasi sebesar Rp2. 639, 8 triliun ataupun 96, 4% dari sasaran. Tetapi realisasi berbelanja negeri pada tahun 2020 didorong oleh berbelanja pemerintah pusat yang naik sampai 22, 1% ataupun meraih Rp1. 827, 4 triliun. Walaupun begitu, realisasi ini cuma 92, 5% dari sasaran dalam Perpres No 72 Tahun 2020. Dengan cara detail, realisasi berbelanja Departemen atau Badan meraih 126, 1% dari sasaran ataupun sebesar Rp1. 055 triliun, sebaliknya berbelanja non- KL cuma menggapai 67, 8% dari sasaran ataupun senilai Rp772 triliun. Sedangkan itu, realisasi pengiriman ke wilayah serta dana desa meraih 99, 8% dari sasaran ataupun Rp762, 5 triliun. Dengan cara detail, realisasi pengiriman ke wilayah menggapai Rp691, 4 triliun ataupun 99, 8% dari sasaran, sebaliknya realisasi dana desa menggapai Rp71, 1 triliun ataupun 99, 9% dari sasaran. Sebaliknya TKDD hadapi penyusutan 6, 2% dibanding tahun 2019, namun penyusutan ini lebih kecil dari penyusutan pemasukan negeri yang amat tajam ialah sebesar 16, 7%. Serta sampai akhir tahun 2020, ada sisa lebih pemakaian perhitungan ataupun SILPA sebesar Rp234, 7 triliun. Dari keseluruhan SILPA itu sebesar Rp66, 75 triliun agar dipakai buat support dunia usaha lewat perbankan, dan Rp50, 9 triliun hendak dialihkan buat pengendalian kesehatan serta Penanganan yang lain pada 2021.

Defisit Anggaran dan Tambahan Utang

Kekurangan APBN menggapai 956, 3 triliun ataupun 6, 09% kepada PDB, nilai ini lebih bagus dibanding Perpres No 72 Tahun 2020 ialah sebesar Rp1. 039 triliun. Tetapi, kekurangan ini jauh lebih besar dari APBN awal yang sudah di konsep dalam situasi membaik ialah 1, 76% kepada PDB. APBN itu sanggup mendukung ekonomi dengan kekurangan APBN namun penyeimbang utama yang mendekati nihil. Tetapi, wabah Covid-19 sudah mengganti kondisi.

Sasaran pendapatan negara dua kali dipangkas dari APBN awal menggapai Rp 532, 2 triliun, sementara itu perkiraan belanja negara malah naik buat penuhi keperluan pengendalian Covid- 19 menggapai Rp 429, 9 triliun. Walaupun sasaran pendapatan negara sudah dipangkas, realisasinya masih lebih kecil dari yang diharapkan. Perihal itu menggambarkan terpuak yang terjadi sebab pendapatan pajak yang turun serta insentif yang dikasihkan terhadap area usaha.



Gambar 2 Defisit APBN 2015-2021

Strategi Kebijakan Fiskal Untuk Penerimaan Negara

Serupa yang sudah dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat video conference sampai 23 Desember 2020 kalau pendapatan pajak sudah menggapai Rp1. 019, 56 triliun. Realisasi ini ialah 85, 65% dari sasaran yang sudah diresmikan dalam Perpres No 72 Tahun 2020 ialah sebesar Rp1. 198, 8 triliun. Dengan begitu, masih terdapat kekurangan pajak(shortfall) sebesar Rp179, 24 triliun yang wajib dikejar sepanjang 7 hari terakhir tahun ini. Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020(PMK 23 Tahun 2020) mengenai insentif pajak buat wajib pajak terdampak wabah Virus Covid- 19. Pemberian insentif ini sebagai reaksi dari negara atas menyusutnya kapasitas produksi para pelaku usaha sebab roda perekonomian wajib pajak yang menyusut ekstrem efek wabah ini (Silalahi & Ginting, 2020).


Akan tetapi penyerapan insentif perpajakan sampai akhir tahun 2020 masih jauh dari pagu yang dianggarkan. Bersumber pada informasi Departemen Keuangan kalau realisasi insentif perpajakan dalam program perbaikan Ekonomi Nasional(Pena) sebesar Rp46, 4 triliun. Nilai itu sebanding dengan 38, 4% dari keseluruhan pagu senilai Rp120, 6 triliun. Dari nilai itu, Wajib Pajak sudah menerima bermacam jenis insentif pajak, di antaranya:

1. Pajak penghasilan(PPh) Pasal 21 sebesar Rp2, 99 triliun sebanding 315 dari pagu Rp9, 7 triliun.
2. Pembebasan PPh Pasal 22 impor sebesar Rp11, 05 triliun, ataupun serupa dengan 83% dari keseluruhan perhitungan Rp13, 39 triliun.
3. Penurunan 50% cicilan PPh Pasal 25 senilai Rp17, 18 triliun sebanding 80% dari pagu Rp21, 59 triliun.
4. Restitusi ataupun pengembalian pajak pertambahan nilai(PPN) yang dipercepat sebesar Rp4, 32 triliun sebanding 57% dari keseluruhan peruntukan insentif ialah Rp7, 55 triliun.
5. Lebihnya dialokasikan buat pembebasan biaya abodemen listrik senilai Rp1, 69 triliun serta insentif bea masuk DTP dalam lingkup Departemen Perindustrian Rp 580 miliar.

Setelah itu, insentif usaha yang lain selaku bantalan terdiri dari insenti DPT sebesar Rp 34, 88 triliun serta shortfall pajak sejumlah Rp 12. 4 triliun. Pagu insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional

/PEN 2020 dianggarkan bersumber pada informasi tahun 2019. Sebagai ilustrasi, pagu insentif PPh Pasal 22 Impor dialokasikan dari situasi pendapatan tahun sebelumnya. Tetapi begitu, sebab wabah transaksi impor menurun. Alhasil secara alami yang memanfaatkan fasilitas menurun. Di bagian lain, shortfall pajak otomatis meningkat sebab pendapatan menurun dampak aktifitas perdagangan yang turun.

Tetapi realitanya pendapatan pajak susah menggapai sasaran sampai akhir tahun 2020. Kekurangan anggaran terletak di bawah sasaran dalam Perpres 72 Tahun 2020 Rp1. 039 triliun. Dalam perihal ini negara sedang mengantong sisa perhitungan lebih Rp234, 7 triliun. negara menulis pendapatan negeri menggapai Rp1. 633, 6 triliun ataupun meleset dari sasaran sebesar Rp1. 699, 9 triliun. Walaupun sasaran pendapatan meleset, realisasi belanja lebih kecil yaitu sebesar Rp2. 589, 9 triliun ataupun 94, 6% dari pagu. Walhasil, kekurangan anggaran terletak di bawah sasaran sebesar 6, 34% kepada Produk Dalam negeri Bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani menarangkan kalau pendapatan negeri terkonsentrasi 16, 7% ataupun turun sebesar Rp327 triliun dibanding tahun 2019. Bila dibanding APBN awal, penurunannya apalagi menggapai Rp 599 triliun. Sedangkan belanja negara naik 12, 2% dibanding tahun 2019, walaupun sedemikian itu realisasinya dari pagu lebih kecil. Serta perbandingan perpajakan kepada PDB tahun ini cuma bakal menggapai 7, 9%, turun dari tahun lalu sebesar 9, 76% seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1 Rasio Perpajakan

Dari gambar di atas menerangkan bahwa penerimaan pajak hanya mencapai 89,3% dari target atau terealisasi Rp1.070 triliun. Kepabeanan dan cukai mencapai 103,5% dari target sebesar Rp212,8 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak mencapai 115,1% dari target atau Rp38,5 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah mencapai 945,8% dari target atau sejumlah Rp12,1 triliun.

Peran Pajak dalam Ancaman Resesi

Menurut Blanchard (2020), dalam Darussalam (Darussalam, 2020), kebijakan fiskal pemerintah di saat pandemi Covid-19 harus fokus pada tiga hal. *Pertama*, fokus pada upaya menanggulangi aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan. *Kedua*, Instrumen fiskal harus bertindak sebagai bantuan atau bantuan kepada mereka yang terkena dampak resesi ekonomi. Setiap daerah atau kelompok penduduk yang kegiatan ekonominya hancur karena endemik harus segera "diselamatkan".

Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan permintaan (agregat demand). Ketersediaan permintaan di masyarakat akan terus menjaga roda perekonomian tetap berputar.

Beberapa negara memberikan berbagai keringanan pajak untuk menilai risiko resesi. Tujuan termasuk mencegah pengangguran, menstabilkan investasi, melindungi kas sektor bisnis arus, mengurangi konsumsi dan sejenisnya untuk mengurangi permintaan total (agregat demand). Adanya konsultasi di masyarakat akan selalu menjaga roda perekonomian tetap berputar. (OECD, 2020). Termasuk Indonesia yang menerapkan berbagai keringanan pajak dengan tujuh belas produk hukum.

Tujuan keringanan pajak antara lain (i) menjaga daya beli masyarakat, (ii) mendistribusikan ruang arus kas perusahaan, (iii) mengimbangi switching cost (biaya terkait perubahan negara tujuan impor dan ekspor), (iv) administratif relaksasi pajak dan (v) dukungan pada sektor kesehatan.

Menurut Darussalam, Managing Partner DDTTC (Darussalam, 2020) Ada beberapa peran pajak di masa pandemi ini yang seharusnya bisa digunakan untuk berpikir dan belajar.

Pertama pergeseran paradigma perpajakan dari fungsi pemungutan (anggaran) ke fungsi pengaturan (reguler). Ada kemauan untuk mengorbankan pendapatan pajak untuk menstabilkan kerangka ekonomi.

Kedua, Menurut kutipan dari profesor hukum pajak Polandia Bogumil Brzezinski (2015), desain hukum pajak harus tunduk pada tujuan ekonomi. Ini berarti bahwa undang-undang perpajakan harus menyelaraskan dan mendukung kerangka politik dan tujuan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hal itu ditunjukkan dengan prinsip "santai dulu, mobilisasi nanti". Prinsip ini mengikuti dari perubahan posisi anggaran dan kebijakan fiskal secara umum.

Ketiga, Menurut wakil direktur OECD Center for Tax Policy and Administration, Grace Pérez Navarro, dikutip dari Tax Notes, pandemi sebenarnya harus digunakan sebagai momen dan momen terbaik untuk strategi perpajakan baru, terutama pajak.

Keempat, pemberian insentif pajak selama pandemi rentan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, kebijakan cenderung dibuat dalam waktu yang relatif singkat dan otoritas pajak wajib memantaunya selama masa pandemi. (OECD, 2020).

Dalam hal ini, prinsip good governance harus diterapkan dalam hal desain insentif perpajakan untuk mengantisipasi dampak Covid19. Hal ini terlihat dari adanya prosedur pelaporan dan pemantauan insentif pajak.

Kelima, Pemberian insentif pajak, meski berpotensi meningkatkan belanja pajak, bukan berarti tidak rasional. Adanya insentif pajak umumnya mencegah terjadinya PHK, penutupan usaha, dan pertumbuhan sektor informal dalam perekonomian. Ini bisa berarti hilangnya basis pajak negara secara permanen.

Keenam, Studi banding yang dilakukan DDTTC Fiscal Research (per Agustus 2020) menunjukkan langkah pemerintah sejalan dengan tren global. Sebagai informasi, lebih dari 120 negara di dunia juga menggunakan instrumen fiskal untuk mengantisipasi dampak Covid19.

Terakhir, Pandemi harus dilihat sebagai momen solidaritas fiskal. Menurut Vanistendael (2020), mengingat pandemi memberikan tekanan pada semua aspek perekonomian, perlu diperdalam sejauh mana masing-masing pihak telah berkontribusi secara adil. Selain itu, Vanistendael juga menekankan dinamika pengendalian ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat melalui sistem perpajakan.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa langkah Indonesia sejalan dengan tren global. Beberapa langkah yang relatif progresif, seperti penurunan tarif pajak badan, pajak penghasilan pemerintah (DTP) definitif bagi UMKM, dan pemberlakuan pajak penjualan digital. Yang benar adalah bahwa perlambatan ekonomi dan peningkatan belanja pajak, seperti di negara lain, menyebabkan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2020.

Akibat wabah Covid- 19 ini susah diprediksi, namun analisa dini membuktikan akibat kontraksi PDB kepada pendapatan pajak akan amat penting(OECD Tax Policy Reform 2020). Perihal ini pula diperkuat dengan pengalaman kritis sebelumnya(2008) yang membuktikan terdapatnya penyusutan tax ratio di dikala kritis serta tidak langsung membaik apalagi di dikala ekonomi mulai membaik.

Kesimpulan dan Saran

Akibat dari wabah Covid- 19 sudah pengaruhi pengurangan kegiatan ekonomi di semua negeri, US(0, 3 persen), Jerman(- 2, 3 persen), Cina(- 6, 8 persen) serta Singapore(- 2, 2 persen). Sebagian negeri sudah menghasilkan bermacam peraturan pelonggaran moneter serta paket peraturan pajak dengan desain yang liberal serta angka yang penting buat merespon pelemahan ekonomi internasional. negara Indonesia lalu mewaspadai kemajuan ekonomi internasional disaat ini serta sudah merespon lewat bermacam peraturan insentif pajak di dalam negara yang diserahkan buat pengendalian kesehatan, proteksi warga yang rentan, insentif buat area yang terdampak serta penguatan kemandirian finansial. Salah satu yang jadi fokus ialah terpaut peraturan pajak di tengah era wabah selaku tahap prediksi bahaya resesi, Tujuan dari keringanan pajak adalah (i) untuk mempertahankan daya beli penduduk, (ii) untuk menciptakan margin bagi arus kas perusahaan , (iii) untuk mengimbangi biaya perubahan (biaya yang terkait dengan perubahan di negara asal negara tujuan impor dan ekspor)), (iv) mempermudah administrasi perpajakan dan (v) mendukung bidang kesehatan

Referensi

Daftar Pustaka

- [1]. Darussalam. (2020). *Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19*. DDTC. https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258?page_y=4642
- [2]. Dhyaksa, A. (2020). *11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Menghadapi Wabah Corona*.
- [3]. Nainggolan, E. U. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19*.
- [4]. Saraclaers, S. (1993). *Social Research*. Macmillan Education.
- [5]. Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-1. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*.
- [6]. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- [7]. Baron, P., and Madden, D. (2004). *Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The* Baron, P., Clarck.S., Daud.M. (2005) *Conflict and Recovery in Aceh: An Assessment of Conflict*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Dari Repport

Barron, P., & Madden, D. (2004). *Violence and Conflict Resolution in non-conflict Regions. The case of Lampung. Indonesia, The World Bank, Jakarta.*

Dari Kepres

No, K. M. D. N. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta: *Departemen Dalam Negeri*.

Dari Jurnal

Sufyan, A., Nurhalim, K., & Shofwan, I. (2019). Learning Management of Nonformal Education Units in Sanggar Kegiatan Belajar. *Journal of Nonformal Education*, 5(1), 57-66.

Dari Buku

Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.